BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 adalah, dimana pada kedua putusan tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis, dengan salah satu unsur dalam Pasal tersebut yang menjadi pokok pembahasan penulis adalah unsur persamaan pada pokoknya. Namun dalam pertimbangannya kedua Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda dalam hal persamaan pada pokoknya. Dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat dalam perkara ini terbukti secara sah menurut hukum sebagai pemilik merek terdaftar Strong dan sebagai pendaftar pertama dan Penggugat memiliki hak eksklusif atas merek strong, kemudian merek terdaftar Strong milik penggugat merupakan pet mark yang digantungkan pada merek terdaftar Formula sebagai house mark, selain itu Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa terhadap produk Pepsodent Strong 12 Jam menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Berbeda dengan putusan pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 memiliki pertimbangan yang beda, adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah kata strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan, sehingga menurut penulis kata umum tidak seharusnya didaftarkan untuk mendapatkan hak atas kata tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bertanggung jawab untuk memeriksa merek-merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya seharusnya

- tidak menerima pendaftaran hak atas merek "STRONG" karena merupakan kata umum dan tidak boleh dimonopoli oleh siapapun.
- 2. Kesesuaian pertimbangan Hakim terhadap penggnunaan istilah umum sebagai penentu pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya adalah dimana pertimbangan majelis hakim pada putusan No 30/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait Persamaan Pada Pokoknya, majelis Hakim pada putusan No. 30/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait persamaan pada pokoknya, majelis hakim berpendapat "Bahwa selanjutnya makna "FORMULA STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258479 Kelas 3 untuk jenis barang sejenis / yang sama berupa produk pasta gigi tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dieksplanasi yuridis,bahwa makna "FORMULA" sebagai merek terdaftar untuk barang produk pasta gigi adalah merek inti sebagai house mark, sedangkan makna "STRONG" merek terdaftar adalah sebagai pet mark milik Penggugat, yang apabila merek terdaftar "STRONG" tersebut digunakan oleh Tergugat untuk produk barang yang sejenis pasta gigi di Kelas 3 in casu"PEPSODENT STRONG 12 JAM" yang dapat diurai menjadi merek terdaftar "PEPSODENT" sebagai house mark dan rangkaian kata-kata "STRONG 12 JAM" sebagai pet mark berkemungkinan dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman konsumen terhadap barang produk sejenis pasta gigi merek terdaftar STRONG Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat". Sedangkan pada Pertimbangan Hakim Agung pada putusan No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Terkait persamaan pada pokoknya, hakim tidak melihat adanya persamaan pada pokoknya terhadap kedua merek tersebut oleh karena itu hakim berpendapat "Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan penggugat harus ditolak". Artinya tidak ada persamaan pada pokoknya terhadap kedua merek tersebut, persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kemiripan unsur yang dominan pada merek. Majelis hakim niaga menilai persamaan pada pokoknya terhadap dua merek tersebut hanya

pada persamaan kelas barang tersebut. Sehingga menurut penulis, tidak ada kesesuaian dalam Pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat pada kedua putusan tersebut.

B. SARAN

- 1. Saran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam hal perumusan kebijakan di bidang penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual agar lebih memperhatikan merek-merek yang diajukan oleh pemilik usaha, sebagai bentuk pencegahan atas adanya merek-merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya yang seharusnya tidak menerima pendaftaran hak atas merek.
- 2. Saran kepada pemilik usaha yang ingin mendaftarkan mereknya, untuk lebih memperhatikan peraturan mengenai pendaftaran merek, terutama mengenai penggunaan kata umum pada merek serta mengenai persamaan pada pokoknya dalam hal merek. Selain itu pemilik usaha juga harus melakukan riset mengenai merek-merek yang sudah terdaftar agar tidak terjadinya kesamaan merek terhadap pemilik usaha lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa merek.
- 3. Menurut penulis, masyarakat perlu diberi informasi yang jelas tentang penggunaan istilah umum dan perbedaannya dengan merek lain. Pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai penggunaan istilah umum dalam merek dapat memiliki dampak hukum akan membantu mencegah kekeliruan dan konflik hukum